

ABSTRAK

Tindak pidana kekeasan seksual belum diatur secara eksplisit didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam perkembangannya Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) menggagas dan mnyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diharapkan mampu menjadi kebijakan hukum pidana yang dapat menciptakan keadilan gender. Penulisan ini merumuskan 3 (tiga) hal, yaitu: kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana kekerasan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perkembangannya dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang bertujuan menciptakan keadilan gender, problematik dan solusi dalam perkembangan tindak pidana kekerasan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang bertujuan menciptakan keadilan gender.

Metode pendekatan yang digunakan *yuridis sosiologis* yaitu sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisi, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, penelitian kepustakaan, studi dokumen, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori keadilan Pancasila, teori kepastian hukum, dan teori netralisasi.

Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana kekerasan seksual menurut KUHP didalamnya mengatur tentang perzinahan, perkosaan persetubuhan dengan perempuan di bawah umur, pencablan. Namun, perkembangannya RUU PKS kekerasan seksual dirumuskan menjadi 9 (Sembilan) jenis, yaitu: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Problematiknya berada pada sistem hukum (substansi, struktur, dan budaya hukum) yang belum memihak pada keadilan bagi korban. Solusinya melakukan pendampingan terhadap korban yang kasusnya tidak dapat diproses secara litigasi dengan cara membawa korban ke psikiater atau psikolog agar psikis korban tidak *drop*. Mendorong pengesahan RUU PKS agar segala problematik dapat terjawab. Melakukan kampanye secara terus menerus agar RUU PKS segera dimasukkan ke dalam Proleganas Prioritas lagi dan segera disahkan menjadi Undang-Undang.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, Keadilan *Gender*

ABSTRACT

The criminal act of sexual violence has not been explicitly regulated in the Criminal Code (KUHP). In its development, Komnas Perempuan and the Service Provider Forum (FPL) initiated and compiled a Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) which is expected to become a criminal law policy that can create gender justice. This writing formulates 3 (three) things, namely: criminal law policies regarding criminal acts of sexual violence according to the Criminal Code (KUHP) and its developments in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) which aims to create gender justice, problematic and solutions in the development of criminal acts of sexual violence according to the Criminal Code (KUHP) and the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) which aims to create gender justice.

The approach method used by juridical sociology is a legal research method used in an effort to see and analyze a real rule of law and analyze how a legal rule that exists in society works. Writing specifications use descriptive analysis, sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection methods by interview, library research, document study, and use qualitative data analysis methods. The problems are analyzed by using the Pancasila theory of justice, the theory of legal certainty, and the theory of neutralization.

The criminal law policy regarding criminal acts of sexual violence according to the Criminal Code regulates adultery, rape, intercourse with underage women, and revocation. However, the development of the PKS Bill on sexual violence was formulated into 9 (nine) types, namely: sexual harassment, sexual exploitation, forced contraception, forced abortion, rape, forced marriage, forced prostitution, sexual slavery, and sexual torture. The problem is in the legal system (substance, structure, and legal culture) which has not been in favor of justice for victims. The solution is to provide assistance to victims whose cases cannot be processed by litigation by taking the victim to a psychiatrist or psychologist so that the victim's psychology does not drop. Encouraging the ratification of the PKS Bill so that all problems can be answered. Conduct continuous campaigns so that the PKS Bill will be immediately included in the Priority Prolegnas again and immediately passed into a Law.

Keywords: *Criminal Law Policy, Sexual Violence, Gender Justice*